

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wakilikota dan Wakil Walikota, ditetapkan bahwa susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang Anggota, serta Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS; bahwa setelah dilantik Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Pemilihan Ketua PPS masing-masing desa/kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
Nomor 42 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-
KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 April 2023

Lampiran : 4 halaman